

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap kasus penahanan ijazah di SMAN 12 Padang belum berjalan secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pengawasan yang dilakukan cenderung bersifat persuasif dan koordinatif tanpa didukung penggunaan kewenangan secara maksimal, khususnya dalam penerbitan rekomendasi formal. Praktik penahanan ijazah yang dilakukan dengan alasan tunggakan iuran komite sekolah merupakan bentuk maladministrasi karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan serta melanggar asas pelayanan yang baik. Selain itu, terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, terutama pada aspek pemeriksaan yang belum menyeluruh karena lebih difokuskan pada pihak terlapor tanpa melibatkan siswa atau orang tua sebagai pihak yang dirugikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan Ombudsman melalui pemeriksaan yang lebih objektif, komprehensif, dan berimbang agar perlindungan hak peserta didik atas ijazah sebagai dokumen negara dapat terjamin secara adil dan berkepastian hukum.

2. Hambatan utama yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam pengawasan penahanan ijazah terletak pada rendahnya pemahaman aparatur sekolah dan ASN yang bersangkutan mengenai peran, fungsi, serta kewenangan Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Kondisi ini menyebabkan lemahnya koordinasi, kurangnya keterbukaan informasi, dan lambatnya respons sekolah dalam menindaklanjuti pemeriksaan. Selain itu, masih terdapat kekeliruan pemahaman di tingkat satuan pendidikan mengenai perbedaan antara sumbangan sukarela Komite Sekolah dan pungutan wajib, sehingga penahanan ijazah kerap dijadikan sanksi atas tunggakan iuran komite. Praktik tersebut merupakan bentuk maladministrasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Faktor lain yang menghambat adalah budaya yang cenderung menutup pelanggaran demi menjaga citra lembaga, yang pada akhirnya memperlambat penyelesaian laporan dan mengurangi efektivitas pengawasan Ombudsman.

B. Saran

1. Pertama, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada satuan pendidikan dan ASN yang bersangkutan mengenai peran, fungsi, serta kewenangan Ombudsman guna menciptakan pemahaman yang komprehensif dan meningkatkan kerja sama yang konstruktif. Selanjutnya, upaya ini harus diperkuat dengan pengawasan preventif melalui program pendampingan dan pembinaan rutin di sektor pendidikan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan

masalah sejak awal sehingga dapat mencegah terulangnya praktik tersebut. Apabila langkah preventif belum cukup, Ombudsman perlu mendorong penerbitan rekomendasi tertulis secara tegas terhadap sekolah-sekolah yang masih melakukan pelanggaran, sebagai bentuk penegasan hukum dan efek jera, sekaligus memastikan akuntabilitas dalam penyelesaian laporan masyarakat.melakukan penahanan ijazah sebagai bentuk penegasan hukum dan efek jera.

2. Pentingnya Masyarakat mengetahui perbedaan tentang komite dengan pungutan uang yang bersifat wajib, agar tidak terjadinya maladministrasi yang dilakukan sekolah, tidak ragu untuk melaporkan adanya dugaan maladministrasi kepada Ombudsman apabila menemukan prakti penahanan ijazah di sekolah

